

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kurang taatnya terhadap norma hukum bisa mengakibatkan timbulnya kesalahan seperti dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Hal tersebut merupakan kesalahan yang dibuat oleh manusia sendiri selain dari aspek kendaraan dan jalan. Kesalahan yang tidak disengaja atau lebih dikarenakan oleh tindakan kelalaian berlalu lintas, tidak menuntut kemungkinan bahwa kesengajaan pengemudi bisa saja terjadi, sehingga tidak ada kekhilafan dari hakim dalam memutuskan suatu perkara mengenai tindak pidana terhadap sebuah kesalahan.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Jumlah korban yang cukup besar akan memberikan dampak ekonomi (kerugian material) dan sosial yang tidak sedikit, berbagai usaha preventif hingga perbaikan lalu lintas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional, yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Tingginya pelanggaran lalu lintas dan tingkat kecelakaan lalu lintas menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan.

Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah makin tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Memperhatikan hal tersebut di atas, perlu diketahui apakah

---

<sup>1</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberi keadilan. Apalagi jika mencermati Undang-undang khusus yang mengatur tentang lalu lintas yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), (selanjutnya disebut dengan UU LLAJ), belum adanya aturan hukum yang menyebutkan langsung mengenai pengemudi dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya dalam keadaan mabuk pengaruh minuman keras atau obat-obatan sehingga kelalaian dan kesengajaan sangat susah untuk dirumuskan menjadi sebuah kepastian dalam kecelakaan lalu lintas, sehingga untuk kepastian hukum tidak ada.

Hal ini berkaitan dengan permasalahan seputar pertanggungjawaban pengemudi dalam suatu kecelakaan lalu lintas dimana selain disebabkan oleh kelalaian seorang pengemudi, ada faktor lain yang lebih besar dari pada faktor kelalaian. Apabila diperhatikan hal tersebut yaitu jika mengemudi dalam keadaan mabuk karena alkohol atau obat-obatan, kelelahan, berkendara diatas kecepatan tetapi tetap dipaksakan, walaupun resiko mengemudi dalam keadaan itu diabaikan sehingga kesalahan dalam bentuk kesengajaan menurut hukum bisa saja terjadi.

Kelalaian atau kesengajaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang disebabkan oleh kesalahan pengemudi, biasa menjadi perdebatan para pakar hukum dalam penerapan unsur delik, Hal ini terjadi karena faktor kelalaian atau kehilafan dari hakim dalam memutuskan suatu perkara, sehingga sangat merugikan pihak tertentu dan akibatnya melenceng dari tujuan hukum.

Musibah merupakan peristiwa yang tidak mungkin dielakkan lagi namun dapat diminimalisir, salah satunya adalah kecelakaan dalam berlalu lintas. Setiap manusia

pasti tidak menginginkan hal yang buruk akan menimpa dirinya. Seringnya kita mendengar dan mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas, membuat kita hendaknya bisa lebih waspada dan berhati-hati dalam berkendara. Namun, masih banyak juga pengendara kendaraan yang tidak memperhatikan keselamatannya sendiri. Terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas dapat dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain faktor manusia, kendaraan, cuaca dan kondisi jalan.

Kecelakaan lalu lintas umumnya dilakukan pengemudi sebagaimana dinyatakan oleh Wirjono Prodjodikoro :<sup>2</sup>

“Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan”.

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa kecelakaan banyak disebabkan oleh faktor kesalahan manusianya. Kesalahan pengemudi adalah tidak hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Jika salah satu pelanggaran peraturan lalu lintas ini terjadi, maka mudah untuk menganggap adanya *culpa*, apabila kemudian kendaraan menabrak kendaraan lain atau orang dengan akibat ada orang terluka berat atau meninggal dunia. Dalam peraturan lalu lintas juga ada tindak pidana tersendiri berupa membahayakan lalu lintas, seperti kecepatan tinggi dan sebagainya. Keadaan lalu lintas di jalan raya, pemakai jalan memiliki hasrat untuk mempergunakan jalan raya secara teratur dan tenteram. Akan tetapi adanya berbagai gangguan, menghalangi tujuan untuk menggunakan jalan raya secara teratur dan tenteram. Salah satu bentuk gangguan tersebut adalah terjadinya kecelakaan-kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, h. 81.

Biasanya kecelakaan lalu lintas sebagian disebabkan karena perilaku manusia sendiri yang menyeleweng dari peraturan-peraturan yang dirumuskan juga oleh manusia.<sup>3</sup> Menjalankan kendaraan dengan kecepatan yang melampaui batas maksimum sebagaimana dibolehkan oleh peraturan atau rambu-rambu, mengangkut penumpang di luar atau terminal yang ditentukan oleh peraturan, mendahului kendaraan lain yang meminta untuk mendahului dan sebagainya adalah merupakan pelanggaran terhadap tertib lalu lintas dan semua itu tergantung dari faktor manusia yang berperan di dalam kendaraan tersebut dengan kedudukannya sebagai pengemudi.

Dalam sebuah perkara pidana, sanksi dijatuhkan dalam sebuah proses peradilan, sedangkan yang berwenang untuk itu adalah hakim. Tapi ada perkembangan hukum yang meminta perhatian, tidak sama dengan pelanggaran hukum pidana lain yang harus dijatuhkan sanksi, tapi ada cara lain misalnya dengan berdamai. Hal ini terjadi pada perkara kecelakaan lalu lintas, yang mana ada kewenangan diskresi oleh polisi sebagai penyidik perkara tersebut.

Menurut pandangan teori *utilitarisme* atau *konsekuensialisme* dalam Teori Etika tentang Hukuman *Legal*, suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya positif untuk sebanyak mungkin orang. Hukuman sebagai suatu tindakan terhadap seseorang yang melanggar hukum dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si pelaku kejahatan atau pelanggaran telah terbukti bersalah melawan hukum, melainkan karena hukuman itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terhukum, korban dan juga orang-orang lain dalam masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandung, Mandar Maju, h. 4-5.

<sup>4</sup>Yong Ohoitmur, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, h. 24.

Sebaliknya, berdasarkan pandangan umum masyarakat, bila terjadi pelanggaran maka hukuman bukan syarat mutlak yang harus dikenakan kepada si pelaku, karena ada cara penyelesaian pelanggaran yang hidup di dalam masyarakat yakni upaya damai, tapi apakah upaya damai yang ada di luar peraturan bisa dipakai oleh aparat penegak hukum terutama polisi dalam penyelesaian sengketa pelanggaran lalu lintas.

Faktor dominan dalam terjadinya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah kelalaian atau kurang hati-hatian pengemudi, hal ini bisa disebabkan karena dugaan mengemudi dalam keadaan mengantuk, sampai kepada mengemudi di bawah pengaruh narkoba dan alkohol.

Dalam setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya, tentunya mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan tersebut. Ketentuan hukum yang mengatur terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggalnya seseorang, secara umum adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan secara khusus adalah diatur dalam UU LLAJ. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya maupun faktor apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian, kesaksian-kesaksian termasuk saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.

Dalam KUHP, pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 359 KUHP, yang menyatakan:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Kemudian terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengatur lebih khusus, rinci dan tegas lagi tentang berlalu-lintas di jalan raya/tol dan kecelakaan lalu lintas, termasuk mengatur tentang kelalaian/kealpaan didalam mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan luka-luka dan kematian, yaitu UU LLAJ. Di dalam UU LLAJ tersebut, pasal-pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka-lua dan kematian bagi orang lain adalah diatur dalam Pasal 310 ayat (1 - 4) UU LLAJ, yang berbunyi:

- (1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).”
- (2) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2 .000.000,- (dua juta Rupiah).”
- (3) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).”
- (4) “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,- (duabelas juta Rupiah).”

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ antara lain:

- 1) Setiap orang;
- 2) Mengemudikan kendaraan bermotor;
- 3) Karena lalai; dan

4) Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Atas ke-empat unsur dalam Pasal 310 UU LLAJ tersebut, umumnya unsur ke 3 (tiga) yang lebih memerlukan waktu agar dapat terbukti. Melalui penyidikan, aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian hendaklah harus membuktikan adanya unsur kelalaian itu.

Berpedoman pada kedua aturan tersebut apabila dalam kasus kecelakaan mengakibatkan kematian bagi seseorang, maka menurut hukum yang harus dikenakan bagi pengemudi kendaraan tersebut adalah jeratan pidana yang diatur dalam UU LLAJ. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Acuan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut, karena kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam UU LLAJ sebagai peraturan yang bersifat khusus, maka penuntut umum dalam surat dakwaannya dan Majelis Hakim dalam mengadili dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dengan ancaman pidana maksimum 6 (enam) tahun, dan bukan Pasal 359 dalam KUHP.

Lain lagi jika dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi, pengemudi tersebut mengemudikan kendaraan dalam kondisi tertentu yang bisa membahayakan orang lain, ancaman hukuman pidananya lebih tinggi apabila korbannya meninggal dunia, yaitu ancaman hukumannya 12 (dua belas) tahun penjara. Secara lengkap diatur ketentuan Pasal 311 UU LLAJ, yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan

- pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
  - (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
  - (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
  - (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 311 ayat (5) UULLAJ antara lain:

- 1) Setiap orang.
- 2) Mengemudikan kendaraan bermotor.
- 3) Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang.
- 4) Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Dalam ketentuan Pasal 311 UU LLAJ ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) sebenarnya serupa dengan Pasal 310 UU LLAJ, akan tetapi yang membedakan dalam pasal 311 UU LLAJ ini adalah terdapatnya unsur kesengajaan pengemudi yang mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Hal inilah yang menyebabkan hukuman pidana dalam pasal 311 UU LLAJ lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 310 UU LLAJ.



Penanganan kecelakaan lalu lintas dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum. Polisi lalu lintas selalu melakukan kegiatan sosialisasi UU LLAJ kepada pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat agar para pengguna kendaraan selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat menekan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi, jika tidak ada sinergitas antara petugas dengan masyarakat, tidak akan tercapai keamanan dalam berkendara. Karakteristik tugas dan fungsi lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya fungsi lalu lintas ini sebagai sasaran dari berbagai kontrol eksternal.

Dalam masyarakat yang modern dituntut adanya produktifitas. Dengan adanya produktifitas tersebut maka dapat tumbuh dan berkembang, dan yang tidak produktif akan menjadi benalu yang menghambat atau bahkan dapat mematikan produktifitas tersebut. Sehingga untuk mengatur dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan adanya aturan, norma yang adil dan beradab. Dan untuk menegakkan aturan tersebut, mengajak masyarakat untuk mematuhi serta menyelesaikan berbagai masalah sosial dalam masyarakat diperlukan suatu institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang adil salah satunya adalah polisi.<sup>5</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo: "Sosok Polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat".<sup>6</sup> Dengan prinsip tersebut diatas masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya pemolisian yang bertentangan dengan masyarakatnya), menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia

---

<sup>5</sup> Suparlan Parsudi (Ed), 2004, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta, YPKIK, h. 5.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri yang Profesional*, Jakarta, Yayasan Tenaga Kerja, h. 10.

untuk mengkomodifikasinya ke dalam tugas-tugasnya). Fungsi polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakkan hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat.<sup>7</sup> Dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang dirasakan

Berdasarkan dari latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk meneliti tentang kasus kecelakaan di depan Hotel Graha Santika Semarang pada tanggal 5 Juli 2017 yang mengakibatkan meninggalnya korban jiwa. Oleh karena itu penulis menulis usulan penelitian tesis ini dengan judul: “Tindakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian karena kelalaian di wilayah hukum Polrestaes Semarang (Studi Kasus kecelakaan di depan Hotel Graha Santika Semarang Juli 2017)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di depan Hotel Graha Santika yang mengakibatkan kematian korban?
2. Apakah tindakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian karena kelalaian yang terjadi di depan Hotel Graha Santika?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian karena kelalaian yang terjadi di depan Hotel Graha Santika?

---

<sup>7</sup> Awaloedin Djamin, 1995, *Administrasi Kepolisian*, Jakarta, CV Mandira Buana, h. 1.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses terjadinya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di depan Hotel Graha Santika yang mengakibatkan kematian korban.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian karena kelalaian yang terjadi di Depan Hotel Graha Santika;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian karena kelalaian yang terjadi di depan Hotel Graha Santika.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tesis ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Teoritis, diharapkan memberikan masukan bagi penelitian lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaian mengakibatkan korban meninggal dunia, terutama menyangkut peran Polri. Di samping itu diharapkan tesis ini dapat menjadi salah satu acuan bagi kalangan akademisi hukum yang mendalami bidang kajian penelitian ini menyangkut perkembangan hukum pidana di bidang penegakan hukum dan tugas pokok Polri.
2. Praktis, diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan referensi Polri sebagai bagian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia yang menangani

kasus kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Tindakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tindakan adalah sesuatu yang dilakukan atau perbuatan.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Notoatmodjo tindakan adalah suatu sikap optimis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behaviour*). Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain ada fasilitas.<sup>9</sup>

### 2. Hukum

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 (lima) kemungkinan di bawah ini yaitu:<sup>10</sup>

- a) Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, religius, atau pun etis;
- b) Menurut sumbernya, yaitu undang-undang;
- c) Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat;
- d) Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya;
- e) Menurut tujuan yang ingin di capainya.

Berikut akan disebutkan beberapa definisi hukum menurut para pakar:<sup>11</sup>

- 1) Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu *rechtgewohnheiten*.”
- 2) Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.

---

<sup>8</sup> kbbi.web.id/tindak, diakses 20 Desember 2017

<sup>9</sup> Soekidjo Notoatmodjo, 2007, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 145.

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h.18.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 18.

- 3) Paul Bohannon yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.
- 4) Karl Von Savigni yang berpaham Historis, keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.
- 5) Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.
- 6) Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia.

Dengan demikian beberapa rumusan defenisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan defenisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.

### **3. Kecelakaan Lalu Lintas**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>12</sup>

### **4. Kematian**

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kematian atau ajal adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan.<sup>13</sup> Mati atau kematian dalam ilmu kedokteran ialah hilangnya secara permanen semua tanda-tanda kehidupan pada setiap waktu setelah kelahiran hidup, yakni lenyapnya fungsi- fungsi hidup sesudah dilahirkan, tanpa kemungkinan *resusitasi*<sup>14</sup> (*death is the permanent disappearance of all evidence of life of any time after live birth has taken place, post natal cessation of vital function without capability of resuscitation*).<sup>15</sup>

## 5. Kelalaian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.<sup>16</sup>

Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan *culpa*. *Culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>17</sup>

## 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ

---

<sup>13</sup> wikipedia.org/wiki/Kematian, diakses 20 Desember 2017.

<sup>14</sup> Resusitasi adalah usaha menghidupkan kembali dengan pemapasan buatan atau pijat dan rangsangan jantung. Lihat: Ahmad A.K. Muda, 2003, *Kamus Lengkap Kedokteran*, Surabaya, Citamedia Press, h. 231.

<sup>15</sup> Arjatmo Tjokronegoro dan Sumedi Sudarsono, 1999, *Metodologi Penelitian Bidang Kedokteran*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, h. 111.

<sup>16</sup> Pasal 359 KUHP

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, h.

Ketentuan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Ini merupakan dasar hukum penjatuhan sanksi pidana bagi pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 UU LLAJ dapat digunakan untuk menjerat pengemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas.

## 7. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.<sup>18</sup> Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.<sup>19</sup>

## F. Kerangka Teroritis

---

<sup>18</sup> Mahrus Ali, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, h.156.

<sup>19</sup> Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Pidana Hukum Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, h. 249.

## **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>20</sup> Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

## **2. Teori Faktor-Faktor Penegakan Hukum**

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor :<sup>21</sup>

- a) Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b) Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 1983 *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, h. 24

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN & Binacipta, h.44



- e) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Ditinjau dari sudutnya penegakkan hukum dibagi menjadi dua yaitu dari sudut subjektif dan sudut objektif.

- 1) Dari sudut subjeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
- 2) Dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

### **3. Teori Kemanfaatan (*Utilitarianisme*)**

Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>22</sup>

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum atau kebijakan, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan

---

<sup>22</sup> Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntutan dan Revelansinya*, Yogyakarta, Kanisius, h. 93-94

berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.<sup>23</sup>

## **G. Metode Pendekatan**

### **1. Pendekatan Yuridis Sosiologis**

Di dalam mengungkapkan segala permasalahan yang berkaitan dengan materi penulisan, data-data atau informasi yang akurat sangat dibutuhkan. Untuk itu perlu digunakan sarana penelitian berupa kegiatan ilmiah yang mendasarkan pada metode sistematika, dan pemikiran tertentu agar dapat mempelajari serta menjelaskan setiap gejala atau faktor yang menjadi fakta di dalam penelitian tesis ini. Sehingga digunakanlah Pendekatan yuridis sosiologis.

Pengertian dari pendekatan yuridis sosiologis itu sendiri adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>24</sup> Pendekatan yuridis sosiologis dipilih dalam penelitian tesis ini, karena penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan yaitu dengan melihat langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang lain yang

---

<sup>23</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya, h. 79

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, h. 51.

berkaitan dengan tindakan hukum dalam penanganan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian karena kelalaiannya.

Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas.

Ditinjau dari asal kata, pendekatan sosiologis terdiri dari dua suku kata yakni “pendekatan” dan “sosiologis”. Pendekatan berasal dari akar kata “dekat” yang berarti pendek, tidak jauh (jarak atau antaranya).<sup>25</sup> Setelah mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an” menjadi pendekatan yang berarti;

- a) Proses, perbuatan, cara mendekati dan;
- b) Usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>26</sup>

Yang dalam bahasa Inggris sepadan dengan kata “*approach*” yang berarti pendekatan baru dalam mempelajari masyarakat.<sup>27</sup> Sedangkan kata “sosiologi” secara *lughawi* berarti pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat.

Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap penilaian. Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang

---

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999, Cet. X; Jakarta: Balai Pustaka, h. 217.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 218

<sup>27</sup> John M. Echols Hassan Shadily, 1996, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XXIII, Jakarta, PT Gramedia, h. 35.

menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Di dalam ilmu ini juga dibahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan perihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia.

Penelitian ini terjadi kepada seorang individu dan dilakukan ditempat tertentu, sehingga peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini juga mengaitkan norma hukum dengan masyarakat. Norma hukum yang berlaku tentunya harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang. Sehingga setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi orang lain, maka harus dipertanggungjawabkan. Terlebih apabila perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka aturan hukum harus benar-benar ditegakan. Pendekatan sosiologis dipahami sebagai cara atau metode yang dilakukan dengan mengaitkannya dengan sosiologi guna menganalisa dan mengungkap data-data terhadap norma sosial dan norma hukum yang berlaku di masyarakat.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis metode dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis* menurut Sugiono adalah “Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.”<sup>28</sup> Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan hasil penelitian yang kemudian di olah dan di analisis untuk di ambil kesimpulannya.

---

<sup>28</sup> Sugiono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, h. 29.

### 3. Nara Sumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Kasat Lantas Polrestaes Semarang, Kanit Laka Polrestaes Semarang dan Anggota Satuan Lalu Lintas Polrestaes Semarang.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah :

#### a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dilapangan, baik melalui observasi, wawancara dengan responden maupun pemberian kuesioner kepada responden (dalam hal ini anggota Satuan Lalu Lintas Polrestaes Semarang)

#### b) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder terdiri dari :

##### 1. Bahan hukum primer

Merupakan data-data yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan yang ada kaitannya dengan penulisan tesis ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

Jenis data yang kedua ini merupakan data yang diperoleh dari hasil studi pustaka (*library research*). Yaitu data-data yang membahas atau menjelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat, seperti buku-buku hukum, bahan-bahan, makalah, artikel-artikel

serta berbagai macam referensi yang ada hubungannya dengan penulisan usulan penelitian tesis ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia dan sebagainya.

## 5. Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, menurut Johnny Ibrahim,<sup>29</sup> pada umumnya dikenal tiga jenis teknik pengumpul data, yaitu pengamatan atau *observasi*, wawancara atau *interview* dan kuesioner kepada responden.

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung, rekam gambar dalam rangka mengidentifikasi suatu permasalahan. Pengertian lainya menyebutkan bahwa observasi adalah “Cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan”.

### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>30</sup> Wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan subjek penelitian sehingga diperoleh data-data yang diperlukan. Teknik wawancara mendalam ini diperoleh langsung dari subyek penelitian melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan

---

<sup>29</sup> Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, h. 242.

<sup>30</sup> Lexy J Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, h.186.

pokok permasalahan. Adapun beberapa sumber data/informan yang diwawancarai antara lain:

- 1) KOMBES POL. ABIOSO SENO AJI, S.IK., selaku Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.
- 2) AKBP. CATUR GATOT EFENDI, S.IK, M.H., selaku Kasat Lantas Polrestabes Semarang.
- 3) AKP. SUGITO, selaku Kanit Laka Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang.
- 4) IPDA SUJID RIYANTO, S.E., selaku Penyidik Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang.
- 5) AIPTU HARDIYANTO, S.H., selaku Penyidik Pembantu Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang.

c. Kuesioner

Survey melalui kuisisioner semi-terstruktur yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang persepsi kecelakaan dan pengalaman nyata mengenai kecelakaan lalu lintas serta usulan opini masyarakat tentang strategi kasus kecelakaan yang tepat menurut pandangan responden.

6. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>31</sup>

Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan selanjutnya dilakukan suatu abstraksi dan rekonstruksi terhadap data-data tersebut. Berkaitan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h.103.



dengan permasalahan kecelakaan lalu lintas dilakukan analisis kualitatif yang dianalisis terhadap data sekunder yang dikomplementerkan dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan suatu kejelasan dalam rangka penulisan usulan penelitian tesis, maka penulis mengorganisasikan penulisan usulan penelitian tesis ke dalam empat bab, sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini meliputi Lalu Lintas terdiri dari sub-sub pengertian lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, faktor-faktor kecelakaan lalu lintas, pengaturan kecelakaan lalu lintas, pengaturan kecelakaan lalu lintas, Pertanggungjawaban Pidana terdiri dari sub pertanggungjawaban pidana (KUHP) dan pertanggungjawaban pidana (*al-mas' uliyyah al jinaiyyah*) dan Tinjauan tentang Penyidikan.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas mengenai kronologi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Karena Kelalaian Di Wilayah Hukum Poltabes Semarang (Studi Kasus Kecelakaan Di Depan Hotel Graha Santika Semarang Juli 2017) dan pembahasan mengenai Proses Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas yang Terjadi di Depan Hotel Graha Santika yang Mengakibatkan Kematian Korban, Apakah

Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Karena Kelalaian Yang Terjadi di Depan Hotel Graha Santika dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian Karena Kelalaian Yang Terjadi di Depan Hotel Graha Santika.

#### BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran dari usulan penelitian.